



**PENETAPAN**

**Nomor 1133/Pdt.P/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1. SUSANTO**, Laki-laki , Umur 36 Tahun, Lahir di Medan, Tanggal 8 April 1987 , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta , Alamat jalan B Zein Hamid Gg Sado No. 109 Lk VIII Medan, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor Kota Medan, Titi Kuning, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara , selanjutnya disebut **Pemohon I** ;
- 2. LINNA. S**, Perempuan , Umur 34 Tahun , Lahir di Medan , Tanggal 15 Mei 1989, Kewarganegaraan Indonesia , Agama Budha , Pekerjaan mengurus rumah tangga , Alamat Jl B Zein Hamid Gg Sado No. 109 Lk VIII Medan, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor Kota Medan, Titi Kuning, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara , sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Oktober 2023 dalam Register Nomor 1133/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Para Pemohon bersama ini mengajukan Permohonan Pengesahan Anak di Luar Nikah kepada Bapak/Ibu berdasarkan hal-hal berikut:

- 1.** Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan/perkawinan pada tanggal 15 Juni 2008 sesuai dengan agama Budha berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-03102023-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 04 Oktober 2023 dan juga sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa "PERKAWINAN

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1133/Pdt.P/2023/PN Mdn*



ADALAH SAH APABILA DILAKUKAN MENURUT HUKUM MASING-MASING AGAMANYA”;

2. Bahwa, setelah melangsungkan Perkawinan/ Pernikahan secara agama tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama **JESSL YN SUSANTO**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 4 Mei 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-27072018-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 Juli 2018 dan **JASON ENOCH GRIFFITH**, laki-laki, lahir di Medan, 18 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-27072018-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 Juli 2018;

3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak mana pun tentang keabsahan perkawinan pemohon;

4. Bahwa sebelum pemohon mencatatkan perkawinan para pemohon telah terlebih dahulu para pemohon menerbitkan akta kelahiran kedua anak para pemohon diatas sehingga didalam Kutipan Akta Kelahiran kedua Anak Para Pemohon tersebut tidak tercantum nama Ayah (Ic Pemohon I);

5. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan para Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka Para Pemohon telah terlambat mencatatkan nama Ayah Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Para Anak Pemohon sedangkan saat ini Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut sangat diperlukan;

6. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status nama orangtua Anak Para Pemohon maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut diatas Pemohon bersama ini Pemohon bermohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan untuk itu dan selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut yaitu **JESSL YN SUSANTO**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 4 Mei 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-27072018-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 Juli 2018 dan **JASON ENOCH GRIFFITH**,

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1133/Pdt.P/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, lahir di Medan, 18 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-27072018-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 Juli 2018 adalah anak sah dari **SUSANTO** dan **LINNA. S**;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Peristiwa pengesahan Kedua Anak tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap ke Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon I dan Pemohon II hadir masing-masing hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyetujui persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya , Pemohon mengajukan bukti surat – surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No.1271-KW-03102023-0005, antara Susanto dengan Linna, S, tertanggal 04 Oktober 2023, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No.1271112305090004, an. Kepala Keluarga Susanto, tertanggal 19 Mei 2023, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No.1271-LT-27072018-0016, an. Jessl YN Susanto, tertanggal 27 Juli 2018, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No.1271-LT-27072018-0017, an. Jason Enoch Griffith, tertanggal 27 Juli 2018, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1133/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat , Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Evi Br Hutapea , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon tetangga saksi ;

- Bahwa Para Pemohon tinggal di jalan B Zein Hamid Gg Sado Nomor 109 Lk VIII Medan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan ;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan kedua anaknya sebelumnya Perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatatn Sipil dan Akta Kelahiran anak-anak dari Para Pemohon sudah terbit lebih dahulu dengan mencantumkan anak dari ibu sehingga Akta Kelahiran anak dari Para Pemohon hendak dicantumkan anak ibu dan ayah ;

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan/perkawinan pada tanggal 15 Juni 2008 sesuai dengan agama Budha berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-03102023-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 04 Oktober 2023.

- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama **JESSL YN SUSANTO**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 4 Mei 2006 dan **JASON ENOCH GRIFFITH**, laki-laki, lahir di Medan, 18 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran.

- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka Para Pemohon telah terlambat mencatatkan nama Ayah Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Para Anak Pemohon sedangkan saat ini Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut sangat diperlukan.

2. Linda S ,dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon II merupakan kakak kandung saksi ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1133/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon tetangga saksi ;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di jalan B Zein Hamid Gg Sado Nomor 109 Lk VIII Medan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan kedua anaknya sebelumnya Perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatn Sipil dan Akta Kelahiran anak-anak dari Para Pemohon sudah terbit lebih dahulu dengan mencantumkan anak dari ibu sehingga Akta Kelahiran anak dari Para Pemohon hendak dicantumkan anak ibu dan ayah ;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan/perkawinan pada tanggal 15 Juni 2008 sesuai dengan agama Budha berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-03102023-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 04 Oktober 2023.
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama **JESSL YN SUSANTO**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 4 Mei 2006 dan **JASON ENOCH GRIFFITH**, laki-laki, lahir di Medan, 18 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran.
- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka Para Pemohon telah terlambat mencatatkan nama Ayah Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Para Anak Pemohon sedangkan saat ini Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut sangat diperlukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengesahan terhadap 2 (dua) orang anak dari Para Pemohon yang bernama 1. Jessl Yn Susanto Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 4 Mei 2006 dan 2. Jason Enoch Griffith, laki-laki, lahir di Medan, 18

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1133/Pdt.P/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum anak dari ibu ( Pemohon II ) ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi-Saksi yaitu 1.Evi Br Hutapea 2. Linda S ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di B Zein Hamid Gg Sado No. 109 Lk VIII Medan, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor Kota Medan, Titi Kuning, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara ( bukti P-1)
- 2.Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan 15 Juni 2008 dihadapan pemuka agama Budha bernama Sie Han Kok, A.MD dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 4 Oktober 2023 ( bukti P-2) ;
- 3.Bahwa Pemohon I sebagai kepala Keluarga dengan siterinya Pemohon II dan anak-anaknya bernama JessL YN Susanto serta Jason Enoch Griffith ( bukti P-3) ;
- 4.Bahwa anak Pertama Para Pemohon bernama JessL YN Susanto anak kesatu ,Perempuan dari ibu Linna S lahir di Medan tanggal 4 Mei 2006 dan anak Kedua Jason Enoch Griffith anak Kedua laki-laki dari Ibu Linna S ( bukti P-4 dan P-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu 1. saksi Evi Br Hutapea yang merupakan tetangga dari Para Pemohon , 2. Linda S mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II yang merupakan kakak kandung saksi menerangkan dipersidangan bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di B Zein Hamid Gg Sado No. 109 Lk VIII Medan, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor Kota Medan, Titi Kuning, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara sehingga masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk menyidangkan perkara Permohonan tersebut ;

Menimbang,bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinan pada tanggal 15 Juni 2008 sesuai dengan agama Budha berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-03102023-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1133/Pdt.P/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Medan pada tanggal 04 Oktober 2023 dengan demikian berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan Para Pemohon telah dilangsungkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari perkawinan Para Pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **JESSL YN SUSANTO**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 4 Mei 2006 dan **JASON ENOCH GRIFFITH**, laki-laki, lahir di Medan, 18 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran masih merupakan anak ibu dan para Pemohon hendak mencantumkan kedua anak-anaknya anak dari ibu dan ayah yaitu anak-anak dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan kedua anak-anaknya yaitu **JESSL YN SUSANTO**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 4 Mei 2006 dan **JASON ENOCH GRIFFITH**, laki-laki, lahir di Medan, 18 September 2010, benar anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinannya telah dilakukan menurut hukum serta telah dicatatkan perkawinannya di Kantor catatan sipil sesuai bukti P-2 dan Pemohon I tidak keberatan mencantumkan nama dari Pemohon I sebagai ayah dari kedua orang anak Pemohon tersebut dengan tujuan bahwa anak-anak dari Para Pemohon anak – anak yang sah dari Perkawinan yang sah sehingga anak-anak para Pemohon beralasan hukum untuk mencantumkan anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II dalam Akta Kelahiran dari anak-anak Para Pemohon dan dicatatkan di kantor catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-undang Administrasi Kependudukan 23 tahun 2006 menyebutkan (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah. (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon maka sangat beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut diatas ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1133/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut yaitu **JESSL YN SUSANTO**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 4 Mei 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-27072018-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 Juli 2018 dan **JASON ENOCH GRIFFITH**, laki-laki, lahir di Medan, 18 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-27072018-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 Juli 2018 adalah anak sah dari pasangan suami isteri dari **SUSANTO** dan **LINNA. S**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Peristiwa pengesahan Kedua Anak tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap ke Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1133/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 17 Oktober 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Enny Reswita, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon dalam persidangan elektronik ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Enny Reswita, S.H.

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1133/Pdt.P/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah		Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;		